Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

PEMBATALAN AKAD JUAL BELI BAWANG MERAH BERPANJAR PERSPEKTIF ISLAM

(Studi Kasus di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) JurusanHukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Disusun Oleh:

UMI FAIKHAH NIM 1413223095



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATICIREBON TAHUN 1438 H/2017 M**

penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK

Umi Faikhah	Judul:
NIM: 1413223095	"PEMBATALANAKADJUAL BELI BAWANG MERAH BERPANJAR PERSPEKTIF ISLAM (Studi Kasus di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)"

Jual beli disyariatkan berdasarkan konsensus kaum muslimin karena kehidupan umat Islam tidak bisa tegak tanpa adanya jual beli. Jual beli terbagi menjadi jual beli tunai dan tidak tunai. Salah satu contoh jual beli tidak tunai adalah jual beli istishna yang menggunakan uang panjar dalam pembayarannya. Adapun perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu bagaimana pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar yang terjadi di Desa Dukuhlo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes bila ditinjau dari hukum Islam.

Secara metodologi, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian yaitu studi kasus. Penyusun menggunakan analisis kualitatif yang berlangsung selama dan setelah pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data digunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan pengambilan data untuk sample dilakukan dengan teknik snowball sampling, yaitu responden diambil dari para penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli di Desa Dukuhlo.

Hasil dari penelitian ini: Pertama, praktek pembatalan akad jual beli berpanjar yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Dukuhlo semuanya dilakukan atas dasar dengan kesepakatan bersama yang diketahui oleh para pihak yang melakukan transaksi. Kedua, bahwa ditinjau dari hukum Islam yang berlaku praktek pembatalan ini dibolehkan dengan syarat akibat hukum yang akan timbul pun harus disesuaikan dengan hukum Islam yang berlaku.

KATA KUNCI: Masyarakat Desa Dukuhlo, Pembatalan Jual Beli, Jual Beli Berpanjar.

ABSTRACT

Umi Faikhah	Title:
NIM: 1413223095	"CANCELLATION OF THE SALE AND PURCHASE AGREEMENT ONION ADVANCE ISLAMIC PERSPECTIVE (A Case Study in the Rural District Bulakamba Brebes)"

Sale and purchase is prescribed based on the consensus of the muslims because the muslims cannot erect without selling. Buying and selling is divided into a sale and purchase in cash and cash. One example is not a cash purchase is selling *istishna*' that uses down payment in payment. As for the formulation of the concerns expressed in this research is how the cancellation of the sale and purchase agreement onion down payment that occurred in the village of Dukuhlo and how Islamic legal review of the cancellation of the purchase contract the onion down payment. This study aims to describe purchase contract cancellation onion down payment carried by the majority of the Villagers Dukuhlo Bulakamba District of Brebes when the review of Islamic law.

In methodology, this study used field research with this type of research is a case study. Authors use qualitative analysis that took place during and after the collection of data by the method of observation, interviews, and documentation. Data analysis used descriptive qualitative method while the data collection for the samples was done by using snowball sampling, is respondents drawn from the sellers and buyers who make buying and selling in the village Dukuhlo.

The results of this study: first, the practice of sale and purchase contract cancellation down payment occur among the villagers Dukuhlo everything is done on the basis of the collective agreement foreseen by the parties to a transaction. Second, that in terms of the practice of Islamic law that applies to this cancellation are allowed provided legal consequences that may arise must be adjusted to the Islamic law in force.

Keywords: Villagers Dukuhlo, Cancellation of the sale and purchase, Purchase down payment.



الملخص

الغاءبيعالبصلالعقادالإسلاميةمنظور) دراسةحالةفيقرية
Dukuhlo Bulakambaمقاطعةبريبيس)

يوصف البيع والشراء على أساس إجماع المسلمين لأن المسلمين لا يمكن إقامة دون بيع . وتنقسم بيع وشراء بيع وشراء في النقد وليس نقدا .مثال واحد من شراء نقدا لم يتم بيع يستخدم الدفعة المقدمة في الدفع .صياغة الشواغل التي أعرب عنها في هذا البحث هي كيفية إلغاء اتفاقية بيع وشراء البصل التي وقعت في قرية Dukuhlo وكيفية مراجعة قانونية الإسلامي من إلغاء اتفاقية بيع وشراء مثل هذا البصل .هدفت هذه الدراسة إلى وصف إلغاء اتفاقية بيع وشراء البصل التي يحملها أغلب القرويين منطقة Dukuhlo Bulakamba من الشريعة الإسلامية.

في منهجية، استخدمت هذه الدراسة البحث الميداني)بحث ميداني (مع نوع من البحث هو دراسة حالة يستخدم الملحن التحليل النوعي التي جرت أثناء وبعد جمع البيانات من خلال أسلوب الملاحظة والمقابلات والوثائق استخدام تحليل البيانات طريقة النوعي وصفي في حين تم جمع البيانات لعينة باستخدام أخذ العينات كرة الثلج، وتم أخذ العينة من البائعين والمشترين الذين جعل شراء وبيع في قرية .Dukuhlo

نتائج هذه الدراسة :أولا، ويتم ممارسة بيع وشراء عقد إلغاء تحدث بين القرويين Dukuhlo كل شيء على أساس الاتفاق الجماعي التي حددها الطرفان إلى صفقة . الثانية، التي يسمح من حيث ممارسة الشريعة الإسلامية التي تنطبق على هذا الإلغاء المنصوص العواقب القانونية التي قد تنشأ يجب تعديلها لتطبيق الشريعة الإسلامية.

الكلمات الرئيسية :المجتمع الريفي Dukuhlo إلغاء شراء وبيع وشراء

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PEMBATALAN AKAD JUAL BELI BAWANG MERAH BERPANJAR PERSPEKTIF ISLAM (Studi Kasus di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)" oleh Umi Faikhah, NIM diujikan dalam sidang munagosyah telah Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

> Cirebon, Februari 2017

Sidang Munaqosyah

Ketua, Lumena, MH

Sekretaris,

Eef Saefullah, M.Ag NIP. 19760312 200312 1 003

Penguji I,

514 200312 1 003

Penguji II,

Dr. H. Wasman, M.Ag NIP. 1959017 199201 1 001 H. Juju Jumena, MH

NIP. 19720514 200312 1 003

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
الملخص	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
NOTA DINAS	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	Х
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Kerangka Pemikiran	8
G. Metodologi Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II JUAL BELI ISTISHNA'	
A. Pengertian Jual Beli Istishna'	20
B Dasar Hukum Jual Beli <i>Istishna</i> '	21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C.	Rul	kun dan Syarat Jual Beli Istishna'	23
D.	Par	njar dalam Jual Beli <i>Istishna'</i>	26
E.	Per	nbatalan Jual Beli Istishna'	29
BAB	Ш	PEMBATALAN AKAD JUAL BELI BAWANG MERA	Н
BERP	AN.	JAR	
A.	Pro	ofil Wilayah Desa Dukuhlo	35
	1.	Sejarah Desa Dukuhlo	35
	2.	Kondisi Geografis	36
	3.	Kondisi Demografi	37
	4.	Kondisi Ekonomi	38
	5.	Keadaan Sosial, Pemerintahan dan Kelembagaan	40
B.	Tar	naman Bawang Merah	43
	1.	Proses Penanaman dan Perawatan Bawang Merah	43
	2.	Harga Bawang Merah	47
	3.	Keuntungan dan Kerugian	48
	4.	Resiko dan Akibat Jual Beli Bawang Merah	49
C.	Pra	ktek Jual Beli Bawang Merah	52
	1.	Penjualan dan Penawaran Bawang Merah	52
	2.	Perhitungan Kualitas dan Kuantitas Bawang Merah	55
	3.	Perjanjian Pembayaran	57
D.	Per	nbatalan Akad Jual Beli Bawang Merah	57
	1.	Faktor-faktor yang Menyebabkan Pembatalan Akad Jual Beli Bawa	ng
		Merah	70
	2.	Akibat Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar	72
BAB 1	V T	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN AKA	'D
JUAL	BE	LI BAWANG MERAH BERPANJAR	
A.	Pro	oses Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar	74
R	Fal	ztor-faktor yang Menyebahkan Pembatalan Akad Jual Reli Rawai	nα

Α.	Proses Pembataian Akad Juai ben bawang Meran berpanjar
B.	Faktor-faktor yang Menyebabkan Pembatalan Akad Jual Beli Bawang
	Merah80
C.	Akibat Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar90



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	94
B.	Saran-saran	94

DAFTAR PUSTAKA

penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli disyariatkan berdasarkan konsensus kaum muslimin karena kehidupan umat Islam tidak bisa tegak tanpa adanya jual beli. Kalau asal jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya diantara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya, salah satu jual beli yang diperselisihkan hukumnya adalah jual beli melalui panjar (uang muka). Gambaran dari jual beli ini yaitu, sejumlah uang muka yang dibayarkan dimuka oleh seorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan kedalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual. ¹

Di Indonesia juga terdapat aturan tentang urbun, seperti yang tertuang dalam fatwa DSN tentang istishna yang kemudian diaplikasikan dalam peraturan BI Nomor 7/46/PBI/2005, yang berbunyi:

"Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif uang muka, maka:

- 1. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- 2. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib menutupi kekurangannya."

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Muamalat Uni Emirat Arab pasal 148 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Irak pasal 92 ayat 2 ditegaskan bahwa apabila kedua belah pihak sepakat bahwa pembayaran panjar (*urbun*) adalah sebagai sanksi pemutusan akad, maka masing-masing pihak mempunyai hak menarik kembali akad. Apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang membayar panjar (urbun), ia kehilangan panjar (urbun) tersebut, dan apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang

¹ Shalah ash-shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 88-131

menerima panjar (urbun) ia harus mengembalikan panjar (urbun) ditambah sebesar jumlah yang sama.²

Sehubungan dengan anggapan dasar diatas, dalam kenyataannya banyak orang yang beragama Islam melakukan kegiatan jual beli dalam rangka pencaharian dan usaha mereka, salah satu diantaranya adalah kegiatan jual beli bawang merah di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, jual beli tersebut dilakukan oleh masyarakat setempat karena letak Desa Dukuhlo yang berada dekat sumber perairan dan sudah menjadi desa agraris yang mayoritas penduduknya pun berprofesi sebagai petani sejak dulu.

Pada umumnya jual beli bawang merah ini dilakukan masyarakat Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan sistem tebasan, sistem ini dianggap paling efektif karena pembeli dapat memborong hasil tanaman bawang merah milik petani dan petani dapat menjual tanaman bawang merahnya tanpa melalui proses pemotongan bawang merah dari tangkainya, penjemuran dan penimbangan. Para pedagang menawar bawang merah yang berumur antara 45-50 hari (umumnya penanaman bawang merah adalah 60 hari). Selanjutnya dalam pembayaran yang dilakukan adalah melalui panjar, cara ini dilakukan dengan membayar dahulu uang muka yang telah disepakati, panjar ini berfungsi sebagai pengikat diantara penjual dan pembeli.³

Meskipun dalam pembayarannya sudah menerapkan uang muka, namun tidak jarang jual beli bawang merah sistem panjar ini mengalami pembatalan. Pembatalan ini bisa bersumber dari penjual maupun pembeli. Tentunya adanya pembatalan tersebut akan menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Seperti yang telah dikemukakan dalam Kitab Undangundang Hukum Muamalat Uni Emirat Arab pasal 148 dan Kitab Undangundang Hukum Perdata Irak pasal 92 ayat 2 yang disebutkan diatas.

² Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 348

³ Wawancara dengan bapak Kusumo (pedagang atau tengkulak), di Desa Dukuhlo, pada hari Sabtu 15 Oktober 2016

Dalam prakteknya apabila penjual melakukan pembatalan jual beli, maka penjual hanya mengembalikan uang panjar yang diberikan oleh pembeli, tanpa memberikan sejumlah uang sebagai pengganti kerugian. Dan apabila pembatalan itu berasal dari pembeli maka uang panjar itu dikembalikan separuh dari jumlah yang diberikan bahkan terkadang uang pannjar tersebut dikembalikan seluruhnya. Maka dengan ini bentuk kerugian hanya akan ditanggung oleh pihak yang dibatalkan bukan dari pihak yang membatalkan transaksi jual beli bawang merah berpanjar tersebut. Dan kegiatan tersebut masih berlangsung sampai sekarang. Namun apakah ketidaksamaan akibat hukum antara penjual dan pembeli tersebut diperbolehkan dalam Hukum Islam? Hal inilah yang mendorong penyusun untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Dukuhlo selama ini, sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang mengakibatkan adanya pembatalan akad jual beli berpanjar dan akibat hukumnya, serta apakah sudah memenuhi nilai-nilai keadilan.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam skripsi ini adalah macam-macam akad jual beli dalam Tinjauan Hukum Islam.

Wilayah kajian ini berbicara tentang pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini yaitu mengenai pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar perspektif Islam (studi kasus di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes).

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis akan membatasi permasalahan dalam pembahasan penelitian agar memperjelas dan memberi arah yang tepat pada pembahasan tinjauan

hukum islam terhadap pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar (studi kasus di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes). Dalam hal ini penulis membatasinya dalam hal berikut:

a. Pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar

Dalam penelitian ini maksudnya peneliti ingin meneliti bagaimana praktek pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar yang terjadi di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

b. Tinjauan hukum Islam pada pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar

Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam pada praktek pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar lebih khususnya praktek yang terjadi di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu untuk:

- 1. Menjelaskan pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.
- 2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar.

D. Kegunaan Penelitian

- 1. Kegunaan Teoritis
 - a. Mengetahui pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

b. Mengetahui tinjauan hukum Islam pada pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar, serta sanksi bagi penjual dan pembeli di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis

Dari penelitian ini diharapkan penulis dapat menambah wawasan mengenai hukum terhadap pembatalan akad jual beli khususnya jual beli berpanjar jika di tinjau dari Hukum Islamnya sendiri.

 Bagi masyarakat Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

Dari penelitian ini diharapkan agar memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya terutama mengenai masalah yang berhubungan dengan adanya pembatalan akad jual beli berpanjar. Serta memberikan masukan kepada masyarakat berupa sumbangan pikiran yang berkaitan dengan pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar.

c. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu rekan-rekan terutama mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon maupun pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai referensi pada penelitian sejenis yang akan dibahas oleh penulis.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan maupun rujukan dalam penelitian ini dengan tema sejenis adalah penelitian karya Ani Avivah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi Dalam Jual Beli Padi Tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar". ⁴ Dalam penelitian tersebut Ani Avivah menjelaskan tentang praktek pemberian ganti rugi dalam jual beli padi

⁴ Ani Avivah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi dalam Jual Beli Padi Tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013)

tebasan di Desa Kemiri yang berupa pemotongan harga secara sepihak oleh penebas ketika penebas mengalami kerugian adalah tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena praktek ganti rugi tersebut merugikan salah satu pihak yaitu petani. Adapun akad jual beli padi tebasan di Desa Kemiri bukan termasuk jual beli garar, karena penebas adalah orang yang sudah berpengalaman dalam mengetahui kadar tanaman padi meskipun belum dipanen. Akan tetapi menurut Ulama Hanafiyah jual beli padi tebasan ini adalah jual beli yang fasid, karena terdapat satu kondisi diluar prediksi yang menyebabkan terhalangnya keabsahan jual beli tersebut. Hal ini mengakibatkan adanya unsur keterpaksaan pada petani sehingga petani merasa dirugikan. Untuk itu diharapkan antara petani dan penebas membangun akad dengan syarat demi kemaslahatan bersama ketika melakukan transaksi jual beli padi tebasan.

Kemudian penelitian karya Dul Jalil yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus di Desa Bojong Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)". 5 Dalam penelitian tersebut Dul Jalil menjelaskan tentang pertama, implementasi dari praktek jual beli bawang merah dengan sistem taksiran adalah "sah" hal ini didasarkan pada teori fiqh yang mengatakan bahwa pokok dari perniagaan adalah saling rela. Antara pembeli dan penjual merasa tidak saling dirugikan dan menerima bentuk jual beli seperti itu. Kedua, dalam teori muamalah segala sesuatu pada asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang perbuatan itu. Pada jual beli tersebut tidak ada dalil yang secara eksplisit melarang jual beli dengan menggunakan taksiran. Ketiga, jual beli tersebut merupakan kebiasaan atau (urf) yang shahih yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akal normal manusia.

⁵ Dul Jalil, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan Menggunakan Sistem Taksiran Studi Kasus di Desa Bojong Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, (Semarang: UIN Walisongo, 2016)

Siti Maslikah dalam penelitian karyanya yang berjudul "Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jenarsari Gemuh Kendal)". 6 Menjelaskan tentang jual beli secara panjar bisa terjadi dimana saja asalkan kedua belah pihak bertemu, sistem panjar terjadi karena faktor kebutuhan, jaminan, dan kebiasaan. Dalam Islam merupakan jual beli yang dilarang oleh agama dan akan mendapatkan dosa walaupun sah hukumnya karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Sistem panjar boleh dilakukan manakala tidak merugikan salah satu pihak karena, akad jual beli dengan panjar adakalanya menguntungkan kedua belah pihak dan adakalanya merugikan yang mana transaksi jual beli sistem panjar sebelumnya sudah disepakati di awal. Maka Islam menganjurkan agar dalam bermu'amalah dengan jalan yang diridhoi Allah SWT.

Sedangkan Ahmad Kuzairi penelitian karyanya berjudul "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Betoh Kombung Dengan Sistem Panjar di Dusun Duko Desa Banangkah Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan". 7 Dalam penelitiannya tersebut di jelaskan praktek jual beli betoh kombung dengan sistem panjar di Dusun Duko Desa Banangkah dianggap sah, karena antara penjual dan pembeli sama-sama merelakan (ridha), bahkan dianggap keuntungan bagi pembeli, bisa mendapatkan barang tersebut, meskipun ada sedikit barang yang cacat, namun barang itu masih dapat digunakan.

Insanul Kamil dalam penelitian karya yang berjudul Hukum Islam terhadap Jual Beli Cabe dengan Sistem Uang Muka di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Studi Kasus Di Desa Sumberejo". 8 Menjelaskan bahwa tidak dibenarkan tengkulak

⁶ Siti Maslikah, Jual Beli Hasil Bumi dengan Sistem Panjar dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Jenarsari Gemuh Kendal, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012)

⁷ Ahmad Kuzairi, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Betoh Kombung* Dengan Sistem Panjar Di Dusun Duko Desa Banangkah Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2009)

⁸ Insanul Kamil, *Kajian Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cabe Dengan Sistem Uang Muka* Di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Studi Kasus Di Desa Sumberejo, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013)

semena-mena menurunkankan harga cabe tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada petani cabe. Akan tetapi perubahan harga cabe dengan system uang muka di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo tidak ada unsur kesengajaan dilihat dari penyebab perubahan harga cabe, oleh karena itu perubahan harga cabe yang terjadi dibolehkan karena dlorurot.

Dari uraian penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa sejauh ini penelitian mengenai jual beli sistem panjar dan pembatalan akad jual beli sudah beberapa literature yang membahasnya. Adapun penelitian secara khusus tentang praktek pembatalan akad jual beli bawang merah perspektif Islam sejauh pengamatan penyusun belum pernah dikaji sebelumnya.

F. Kerangka Pemikiran


Jual beli menurut ulama ada dua macam, pertama adalah jual beli tunai dan kedua adalah jual beli tidak tunai. Dalam jual beli yang tidak tunai biasanya disyaratkan dengan pemberian DP (dana pertama). Adapun jenis jual beli yang dalam menggunakan sistem pembayaran tidak tunai, yaitu: pertama, jual beli salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.9 Kedua, jual beli istishna jual beli pesanan antara pihak produsen/pengrajin/penerima pesanan (shani') dengan (mustashni') untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu (mashnu') dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir dan dapat pula pembayaran tersebut dibayarkan separuh atau bisa disebut DP.¹⁰

Dari DP tersebut akan menimbulkan dua hal yaitu: pertama pelunasan harga. Artinya jual beli tersebut dilanjutkan dengan cara pihak pembeli memenuhi atau melunasi harga yang sebelumnya telah diberikan

⁹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 113

¹⁰ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah,..., 124

DP. Kedua, pembatalan jual beli. Artinya jual beli tersebut dibatalkan baik dilakukan oleh pihak pembeli maupun pihak penjual. Pembatalan dalam jual beli dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat pembatalan, adapun skema dalam kerangka pemikiran ini:



G. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Ternyata definisi ini hanya mempersoalkan satu metode yaitu wawancara terbuka, sedang yang penting dari definisi ini mempersoalkan apa yang diteliti yaitu upaya memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku baik individu maupun kelompok.¹¹

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 5

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang datanya diperoleh dari fakta-fakta yang telah terjadi di masyarakat yaitu tentang adanya praktik pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar yang dilakukan oleh petani dan pedagang di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu masalah yang akan diteliti atau dibahas apakah sesuatu itu benar atau salah, baik ataukah tidak dengan hukum Islam. Dalam hal ini, penyusun menganalisis pelaksanaan pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar di Desa Dukuhlo yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli apakah sudah sesuai atau belum dari ketentuan hukum Islam.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif ini adalah penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi.

Untuk memulai sebuah studi kasus, pertama peneliti mengidentifikasi masalah atau pertanyaan yang akan diteliti dan mengembangkan suatu rasional untuk mengapa sebuah studi kasus merupakan metode yang sesuai untuk digunakan dalam studi tersebut. Masalah atau pertanyaan yang dikerangkai melalui pengalaman, observasi, dan tinjauan penelitian yang relevan. Sekali pertanyaan-pertanyaan tersebut jelas, penelitian harus menetapkan prosedur sampling purposif mana yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang yang akan diobservasi atau diwawancarai.

Dalam studi kasus, kita dapat menggunakan berbagai teknik termasuk wawancara, observasi, dan kadang-kadang pemeriksaan dokumen dan artefak dalam pengumpulan data. Pemilihan partisipan harus didasarkan pada kemampuan mereka menyumbang suatu pemahaman tentang fenomena yang akan diteliti, dalam hal ini persepsi tentang pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar. Wawancara

kita barangkali berlanjut dengan para petani, tengkulak dan tokoh masyarakat. Observasi ini akan menghasilkan temuan-temuan yang dapat ditriangulasi dengan data wawancara, meningkatkan validitas data, temuan dan kesimpulan. Dalam melakukan observasi kita harus merekam data yang terkumpul dari lapangan secara hati-hati. 12

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah semua hasil pengukuran atau observasi yang sudah dicatat guna suatu keperluan tertentu. 13 Data merupakan suatu bahan yang masih mentah yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi atau keterangan yang menunjukkan suatu fakta. ¹⁴ Dalam penelitian ini data yang diperoleh, yaitu tentang pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar perspektif Islam. Data tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

- Data, mengenai profil wilayah Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.
- Data, mengenai tanaman bawang merah.
- Data, mengenai jual beli bawang merah.
- Data, mengenai pembatalan jual beli bawang merah.
- Dan data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia, yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

Dokumen-dokumen Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

¹² Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 20-22

¹³ Soeratno dan Lincolin Arsyad, Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), 72-73

¹⁴ Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2009), 5

- b. Dokumen-dokumen tanaman bawang merah yang ada di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.
- c. Dokumen-dokumen jual beli bawang merah yang terjadi di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.
- d. Dan data-data lainnya, yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. Sumber Data

Sumber data disini ialah tempat atau orang dimana data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. 15

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung. 16

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalan wilayah penelitian populasi atau study populasi atau study sensus.

Dalam penelitian, populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian. Dilihat dari kompleksitas objek populasi, maka populasi dapat dibedakan menjadi populasi homogen (keseluruhan individu yang menjadi anggota populasi memiliki sifat yang relatif sama

¹⁵ Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91

 $^{^{16}}$ Safidin Azwar, $Metodologi\ Penelitian,\ ...,\ 92$

antara yang satu dan yang lain dan mempunyai ciri tidak terdapat perbedaan hasil tes dari jumlah tes populasi yang berbeda) dan populasi heterogen (keseluruhan individu anggota populasi relatif mempunyai sifat-sifat individu dan sifat ini yang membedakan antara individu anggota populasi yang satu dengan yang lain).¹⁷

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi.

Pengambilan sampel adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi. ¹⁸

Pada penelitian ini penentuan jumlah sampel akan menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* adalah teknik penentuan jumlah sampel yang semula kecil kemudian teruss membesar ibarat bola salju. Teknik ini pada mulanya jumlahnya kecil tetapi makin lama makin banyak berhenti sampai informasi yang didapatkan dinilai telah cukup.¹⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini, penyusun menggunakan penelitian lapangan sehingga data-data tersebut diperoleh dari:

a. Observasi, yaitu dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁰ Dalam penelitian ini penyusun berkunjung dan mengamati secara langsung transaksi jual beli bawang merah, mulai dari pedagang survey

¹⁷ Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 147

¹⁸ Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah,...,148

¹⁹ Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah,...,156

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1978), 36

- kelokasi penanaman bawang merah, penawaran, pemanenan, pemotongan bawang merah dari tangkai dan akarnya, penimbangan, penyortiran, pemasaran bawang merah dan pengambilan gambar.
- b. Wawancara (interview), yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.²¹ Dalam hal ini yang diwawancarai adalah para penjual dan para pembeli yang melakukan pembatalan jual beli bawang merah berpanjar dan juga para tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui permasalahan mengenai transaksi jual beli bawang merah tersebut.
- c. Dokumentasi, yaitu berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²² Dalam penelitian ini, penyusun melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari peta Desa Dukuhlo dan instrumen pendataan profil Desa Dukuhlo dan kelurahan tahun 2016.

6. Uji Validitas Data

Kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian sangat penting khususnya dalam penelitian ilmu-ilmu sosial karena pendekatan filosofis dan metodologis yang berbeda terhadap studi aktivitas manusia.

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/informasi daripada sikap dan jumlah orang. Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesuangguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.23

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi, diantaranya adalah:

²¹ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, ..., 193

²² Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), 240

²³ Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif, ..., 78-79

penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Triangulasi Kejujuran Peneliti

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti dilapangan. Perlu diketahui bahwa sebagai manusia, peneliti sering kali sadar atau melakukan tindakan-tindakan yang merusak sadar kejujurannya ketika pengumpulan data, atau terlalu melepaskan subjektivitasnya bahkan kadang tanpa kontrol, ia melakukan rekaman-rekaman yang salah terhadap data dilapangan. Melihat kemungkinan-kemungkinan ini, maka perlu dilakukan triangulasi terhadap peneliti, yaitu dengan meminta bantuan peneliti lain melakukan pengecekan langsung, wawancara ulang, merekam data yang sama dilapangan. Hal ini adalah sama dengan proses verifikasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti.²⁴

Triangulasi dengan Sumber Data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan.

²⁴ Burhan Bengin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 264-265

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi dengan Metode

Mengacu pendapat Patton dengan menggunakan strategi: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, (2) pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diinterview. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika di-interview dan diobservasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda. Apabila berbeda maka peneliti harus dapat menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda.²⁵

d. Triangulasi dengan Teori

Dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembanding. Secara induktif dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lain mengorganisasikan data yang dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan logis dengan melihat apakah kemungkinankemungkinan ini dapat ditunjang dengan data.²⁶

Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya

²⁵ Burhan Bengin, *Penelitian Kualitatif*,..., 264-265

²⁶ Burhan Bengin, *Penelitian Kualitatif*,..., 264-265

dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

- 1) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
- 2) Mengeceknya dengan berbagai sumber data
- 3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.²⁷

7. Teknik Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.²⁸ Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.²⁹

Setelah data-data terkumpul, penyusun menganalisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis.³⁰ Dalam penelitian ini penyusun menggambarkan bagaimana praktek pembatalan jual beli bawang merah yang terjadi yang terjadi di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data menurut Miles dan Huberman, terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan:

Pengumpulan data

Proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan diakhir penelitian. Ketika peneliti

²⁷ Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ..., 332

²⁸ Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ..., 103

²⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 21

³⁰ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012), 46

telah mendapatkan data yang cukup untuk diproses dan dianalisis, tahap selanjutnya adalah melakukan reduksi data.

Reduksi data

Inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (script) yang akan dianalisis. Hasil dari wawancara, hasil observasi, hasil studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan (script) sesuai dengan formatnya masing masing.

Hasil dari rekaman wawancara akan diformat menjadi bentuk verbatim wawancara. Hasil observasi dan temuan lapangan diformat menjadi table hasil observasi disesuaikan dengan metode observasi yang digunakan, hasil studi dokumentasi diformat menjadi skrip analisis dokumen, dan hasil FG diformat menjadi verbatim hasil FGD.

Display data

Setelah semua data telah diformat berdasarkan instrument pengumpul data dan telah berbentuk tulisan (script), langkah selanjutnya adalah melakukan display data. Display data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas. Tiga tahap dalam display data:

- 1) Kategori tema
- 2) Subkategori tema
- 3) Proses pengodean

d. Kesimpulan/verifikasi

Kesimpulan/verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif model interaktif dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

Sedangkan pada tahap akhir lapangan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menyajikan data dalam bentuk deskripsi dan menganalisis sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh peneliti.³¹

³¹ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif,..., 47

penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam beberapa bab, yang secara logis saling berhubungan satu sama lain, sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan, yang menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II, yaitu dalam bab ini akan menguraikan jual beli dalam Islam, yang memuat tentang pengertian jual beli 'Istishna dan dasar hukum jual beli 'Istishna, rukun dan syarat 'Istishna, panjar dalam jual beli 'Istishna, dan pembatalan jual beli 'Istishna.

Bab III, yaitu dalam bab ini akan menguraikan gambaran umum tentang praktek pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar di Desa Dukuhlo. Meliputi : sejarah Desa Dukuhlo, profil wilayah Desa Dukuhlo (kondisi geografis, kondisi demografi, kondisi ekonomi, keadaan sosial, pemerintahan dan kelembagaan), tanaman bawang merah (proses penanaman dan perawatan bawang merah, harga bawang merah, keuntungan dan kerugian, resiko dan akibat jual beli bawang merah), praktek jual beli bawang merah (penjualan dan penawaran bawang merah, perhitungan kualitas dan kuantitas bawang merah, perjanjian pembayaran), pembatalan akad jual beli bawang merah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembatalan akad jual beli bawang merah, akibat pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar.

Bab IV, yaitu dalam bab ini berisi tentang analisis tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar.

Bab V, yaitu dalam bab ini berisi penutup, kesimpulan dan saran.

IAIN Syekh Nurjati Cirebon



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quranul Karim. Semarang: PT KARYA TOHA PUTRA, 2005.
- Afandi, Yazid. Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafii. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ash-Shawi, Shalah. Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Avivah, Ani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi Dalam Jual Beli Padi Tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Ayub, Muhammad. Understanding Islamic Finance. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Azwar, Safidin. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. FIQH MUAMALAT. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Bengin, Burhan. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Danim, Sudarwan. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Djunaedi, Wawan. Figh. Jakarta: PT. Listafariska, 2008.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2012.

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

- Ghoni, M Djunaidi, and Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1978.
- Ismail. Perbankan Syariah. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Jalil, Dul. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan menggunakan sistem taksiran (studi kasus di Desa Bojong Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes). UIN Walisongo, 2016.
- Kamil, Insanul. Kajian Hukum Islam terhadap Jual Beli Cabe dengan Sistem Uang Muka di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo (Studi Kasus di Desa Sumberejo). UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Karim, Adiwarman A. *Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Katsir, Ibnu. Tafsir Ibnu Katsir Terjemahan. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Kuzairi, Ahmad. Studi Analisis Hukum Islam terhadap Penjualan Betoh Kombung dengan Sistem Panjar di Dusun Duko Desa Banangkah Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Maslikah, Siti. Jual Beli Hasil Bumi dengan Sistem Panjar dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jenarsari Gemuh Kendal). IAIN Walisongo, 2012.
- Moleong, Lexy J. . *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Pranata, Gita Dana. *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

- Ridwan. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqh Islam Kitab Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Shihab, M Quraish. Tafsir al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Soeratno, and Lincolin Arsyad. *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Wawancara dengan Petani yang Bernama Bapak Ali Ridlo Desa Dukuhlo pada Hari Selasa 17 Desember 2016.
- Wawancara dengan Petani yang Bernama Bapak Badrudin Desa Dukuhlo pada Hari Selasa 17 Desember 2016.
- Wawancara dengan Petani yang Bernama Bapak Edi Sutanto Desa Dukuhlo pada Hari Selasa 17 Desember 2016.
- Wawancara dengan Petani yang Bernama Bapak H. Abdul Kholik Desa Dukuhlo pada Hari Selasa 17 Desember 2016.
- Wawancara dengan Petani yang Bernama Bapak Makmuri Desa Dukuhlo pada Hari Selasa 17 Desember 2016.
- Wawancara dengan Petani yang Bernama Bapak Mughis Desa Dukuhlo pada Hari Selasa 17 Desember 2016.
- Wawancara dengan Petani yang Bernama Bapak Mustamir Desa Dukuhlo pada Hari Selasa 17 Desember 2016.
- Wawancara dengan Petani yang Bernama Bapak Lukmanul Hakim Desa Dukuhlo pada Hari Selasa 17 Desember 2016.
- Wawancara dengan Petani yang Bernama Bapak Nawawi Desa Dukuhlo pada Hari Selasa 17 Desember 2016.
- Wawancara dengan Petani yang Bernama Bapak Zabidi Desa Dukuhlo pada Hari Selasa 17 Desember 2016.

- Wawancara dengan Petani yang Bernama Bapak Juripin Desa Dukuhlo pada Hari Selasa 17 Desember 2016.
- Wawancara dengan Petani yang Bernama Ibu Soimah Desa Dukuhlo pada Hari Selasa 17 Desember 2016.
- Wawancara dengan Tengkulak yang Bernama Bapak Kusumo di Desa Dukuhlo pada Hari Selasa 10 Januari 2017.
- Wawancara dengan Tengkulak yang Bernama Bapak Wasan di Desa Dukuhlo pada Hari Selasa 10 Januari 2017.
- Wawancara dengan Tengkulak yang Bernama Bapak Riswad di Desa Dukuhlo pada Hari Selasa 10 Januari 2017.
- Wawancara dengan Tengkulak yang Bernama Ibu Husnul Khotimah di Desa Dukuhlo pada Hari Selasa 10 Januari 2017.
- Zuhdi, Masjfuk. Studi Islam Jilid III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.